

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ESDM SUB BIDANG GEOLOGI












Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yg menjadi kewenangan Presiden yg pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat





PEMBAGIAN KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ESDM (UU NO. 23 TAHUN 2014)

PASAL 14 AYAT (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi.

PASAL 14 AYAT (3) Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

PASAL 14 AYAT (3) Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.



PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ESDM (UU NO. 23 TAHUN 2014)

CC. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PRO		DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
1.	Geologi	 a. Penetapan cekungan air tanah. b. Penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah lintas Daerah provinsi dan lintas negara. c. Penetapan kawasan lindung geologi dan warisan geologi (geoheritage). d. Penetapan status dan peringatan dini bahaya gunung api. e. Peringatan dini potensi gerakan tanah. f. Penetapan neraca sumber daya dan cadangan sumber daya mineral dan energi nasional. g. Penetapan kawasan rawan bencana geologi. 	a. Penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam Daerah provinsi. b. Penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan izin pengusahaan air tanah dalam Daerah provinsi. c. Penetapan nilai perolehan air tanah dalam Daerah provinsi.	



PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH



- Daerah menjalankan urusan pemerintahan sesuai dg kewenangannya
- Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah diatur berdasarkan Undang-undang



Perencanaan dan penganggaran daerah provinsi/kab/kota dilaksanakan berdasarkan kewenangannya

- Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD



ISU STRATEGIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ESDM

SUB BIDANG GEOLOGI

Penyatuan pengelolaan air tanah yg semula merupakan bagian dari penyelenggaraan sub bidang geologi pada urusan pemerintahan bidang ESDM dengan pengelolaan air permukaan dalam satu manajemen pengelolaan sumberdaya air menjadi bagian penyelenggaraan sub bidang Sumber Daya Air pada urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

(Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air)





Pasal 1 Angka 2

Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.

Pasal 1 Angka 8

Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak





Pasal 77

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/ kota, Angka I Matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota:

- a. huruf C Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 1 Sub- Urusan Sumber Daya Air (SDA) kolom 3 huruf b, kolom 4 huruf b, dan kolom 5 huruf b;
- b. huruf CC Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor I Sub-Urusan Geologi kolom 3 huruf a, kolom 4 huruf b, dan kolom 5

yang tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor, 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



CC. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA	
1	2	3	4	5	
1.	Geologi	 a. Penetapan cekungan air tanah. b. Penetapan konservasi air tanah pada cekungan air tanah lintas Daerah provinsi dan lintas regara. c. Penetapan kawasan lindung geologi dan warisan geologi (geoheritage). d. Penetapan status dan peringatan gunung api e. Peringatan dini potensi 	konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam Daerah provinsi. b. Penerbitan izin		

C. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT		DAERAH PRO	DAERAH PROVINSI		DAERAH KABUPATEN/KOTA		
1	2	3		4		5			
1.	Sumber Daya Air (SDA)	pantai pada	engaman wilayah Daerah sungai wilayah asional. dan n irigasi ekunder asi yang ari 3000 si lintas daerah ara, dan	bangunan pantai pada wila lintas kabupaten/kota	Daerah dan tem irigasi under pada ng luasnya 00 ha, dan si lintas	sungai Daerah b. Pengen pengelo primer pada o luasnya	nan penga pada wi dalam 1 o kabupaten/k	ayah satu) ota. dan rigasi inder yang 1000	



- Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah diperlukan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah
- Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Fembangunan dan Keuangan Daerah adalah penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah.
- Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur sebagaimana diatur dalam Permendagri ini merupakan acuan baku bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur **dapat dimutakhirkan** berdasarkan :

- Usulan Pemerintah Daerah
- Perubahan Kebijakan dan/atau
- Peraturan Perundangan-undangan



KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021

TENTANG HASIL VERIFIKASI, VALIDASI DAN INVENTARISASI PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

KODE								
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR		KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
3	28	06	1.01	02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Meningkatnya Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	Dokumen
3	28	06	1.01	03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS			
3	28	06	1.01	04			Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Orang
3	28	06	1.01	05	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Terlaksananya Pembentukan dan Pengembangan Forum Pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	Lembaga
3	28	06	1.01	06	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS			
3	29				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
3	29	02			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN			
3	29	02	1.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi			
3	29	02	1.01	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah		Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Dokumen
3	29	02	1.01	02	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi	Dokumen
3	29	02	1.01	03		Terkendalinya dan Terawasinya Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Laporan
3	29	02	1.02		Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi			

Pengosongan kolom kinerja, indikator dan satuan merupakan penegasan bahwa urusan ini bukan merupakan kewenangan daerah



UU NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Ketentuan Pasal 51 (UU No. 17 Tahun 2019) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 362 -


Pasal 50

Perizinan Berusaha penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha dengan menggunakan Air dan Daya Air sebagai materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (I) huruf b yang menghasilkan produk berupa Air minum untuk kebutuhan pokok sehari-hari diberikan kepada



LAMPIRAN I PP NO. 5 TAHUN 2021 TTG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO

Perizinan berusaha berbasis resiko sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat





IMPLIKASI UU NO. 17 TAHUN 2019

Secara normatif sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 dan PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka berkurangnya kewenangan akan berkorelasi langsung dengan berkurangnya beban kerja dan unit kerja yang semula diberi tanggung jawab untuk mengelola beban kerja dimaksud. Dengan demikian pada aspek perencanaan dan penganggaran, perangkat daerah provinsi yang membidangi ESDM tidak lagi melakukan perencanaan dan penganggaran terkait penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian dan izin pengusahaan air tanah dalam darah provinsi



PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 91/PUU - XVIII/2020

"Menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan'. Menyatakan UU Cipta Kerja **masih tetap berlaku** sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini"



DEKONSENTRASI

- Pemerintah menyelenggarakan sebagian urusan yang menjadi kewenangannya di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan.
- Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
- Penyelenggaraan dekonsentrasi dilakukan melalui pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kementerian/lembaga
- Pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Pemerintah kepada gubernur didanai melalui anggaran kementerian/lembaga.

(UU No. 23 Tahun 2014 & PP No. 7 Tahun 2008)



TERIMA KASIH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH